

Piagam Audit Internal

PT. BPR Global Mentari

PT. BPR Global Mentari
Jl. Dang Merdu, Ruko Mitra Junction Blok B1 No. 23
Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota 2946

Pendahuluan

Dalam Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) ini ditetapkan Visi, Misi, kedudukan, kewenangan, Tanggung Jawab, Audit Intern PT. BPR Global Mentari Sesuai dengan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR dan BPRS yang tercantum dalam SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 dan POJK No 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS.

1. Visi dan Misi Audit Intern

1. Visi:

Menjadi mitra strategis manajemen dalam mewujudkan pengelolaan BPR Global Mentari yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

2. Misi:


Memberi penilaian yang obyektif dan independen untuk membantu Bank mencapai tujuan strategisnya, dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko, sistematis dan disiplin, untuk mengevaluasi dan membantu meningkatkan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan sistem dan proses tata kelola perusahaan.

2. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Audit Intern

A. Struktur dan Kedudukan Audit Intern

1. Audit Intern merupakan unit kerja yang independen di bawah Direktur Utama, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bagan struktur organisasi yang menunjukkan posisi Audit Intern sebagai berikut:



B. Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern

1. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan komisaris.
2. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit.
3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, operasional, dan kegiatan lain antara lain dengan segala kemungkinan untuk memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

C. Wewenang Audit Intern

1. Audit Intern diberi wewenang dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang dilakukan sesuai dengan profesi dan standar audit intern.
2. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang BPR terkait dengan tugas dan fungsi PE Audit Intern.
Informasi tersebut termasuk data keuangan, dokumen operasional dan data sistem informasi beserta aset fisik;
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, temuan audit, serta efektivitas rekomendasi perbaikan;
4. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit.
5. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator dan lembaga lain; dan
6. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul.

D. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan

Untuk menjaga independensi auditor intern tidak diperkenankan perangkapan tugas dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan operasional dari perusahaan.

3. Persyaratan dan Kode Etik Auditor Intern

A. Kode Etik Audit Intern :

1. Integritas

Integritas auditor intern, yaitu membentuk kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian.

2. **Objektivitas**

Objektivitas auditor intern, yaitu menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan.

3. **Kerahasiaan**

Kerahasiaan auditor intern, yaitu menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

4. **Kompetensi**

Kompetensi auditor intern, yaitu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan audit.

B. Persyaratan Auditor Intern

1. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern secara menyeluruh sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas Bank.
2. Menjaga karakter integritas dan melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme, independensi, kejujuran, dan objektivitas.
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan.

4. Pertanggungjawaban Audit Intern

1. PE Audit Intern bertanggung jawab langsung dan menyampaikan laporan kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2. Menyampaikan laporan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melaksanakan tugas audit sesuai dengan rencana audit yang disetujui oleh Direktur utama dan Dewan komisaris.

5. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Intern

Ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan dan harus diaudit disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Penyusunan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern mempertimbangkan antara lain:

1. **Identifikasi area berpotensi risiko pada BPR dan BPRS**
Identifikasi dan penilaian tingkat signifikansi risiko dilakukan dengan berkoordinasi dengan organisasi manajemen risiko dan organisasi fungsi kepatuhan.

2. Penilaian Kecukupan Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan keandalan sistem pengendalian dalam memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran BPR dapat dicapai secara efisien dan Ekonomis.

3. Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menilai sistem pengendalian yang telah ditetapkan sudah berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Penilaian Kualitas Kinerja

Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan tujuan dan sasaran BPR telah tercapai.

5. Penentuan Batasan Dalam Pelaksanaan Audit Intern

Penentuan batasan dalam pelaksanaan audit intern termasuk batasan jangka waktu, sumber daya, dan auditor agar pelaksanaan audit intern dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

PENUTUP

Piagam audit intern ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala sesuai dengan perubahan regulasi dan kebutuhan organisasi. Piagam Audit Intern PT. BPR Global Mentari ini telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Batam, 30 Juni 2025

PT.BPR Global Mentari



Sukriadi
Komisaris Utama



Anthonius Prihadi
Komisaris



Gunawan Kuswanto
Direktur Utama